



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1452, 2019

LIPI. Peneliti. Komisi Etik Perilaku.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengawasan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan bermartabat, perlu pengaturan terkait komisi etik profesi dan perilaku jabatan fungsional peneliti;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan hukum organisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1224);
4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disingkat dengan KEPP LIPI adalah komisi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk menyelenggarakan pembinaan dan penegakan kode etik dan kode perilaku peneliti di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Kode Etik Peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sesuai dengan kaidah penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang baik dan bermartabat terutama terkait dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kode Perilaku Peneliti adalah prinsip atau kaidah dasar yang harus diterapkan oleh peneliti dalam berperilaku meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, serta prinsip kejujuran, keadilan, dan keterbukaan ilmiah.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang tidak sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.
5. Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya dugaan Pelanggaran.

6. Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
7. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negara sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
8. Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan adanya dugaan Pelanggaran.
9. Teradu adalah Peneliti yang diduga melakukan Pelanggaran.
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
11. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti melalui pembinaan.

Pasal 3

Pedoman Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI.

Pasal 4

KEPP LIPI dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah;
- b. akuntabel;
- c. netral (tidak memihak);
- d. independen; dan
- e. konkret.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KEPP LIPI

Pasal 5

- (1) Anggota KEPP LIPI diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LIPI.
- (2) Anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI.
- (3) Pembentukan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala LIPI.

Pasal 6

- (1) Anggota KEPP LIPI berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota dan berjumlah ganjil.
- (2) Ketua dan sekretaris KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota KEPP LIPI secara aklamasi dalam rapat pleno pertama.
- (3) Rapat pemilihan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Kepala LIPI;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya LIPI; dan
 - c. Ketua Majelis Profesor Riset LIPI.

Pasal 7

- (1) Masa jabatan keanggotaan KEPP LIPI selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota KEPP LIPI sebagai berikut:

- a. paling rendah Peneliti ahli madya;
- b. memiliki reputasi baik dalam kegiatan ilmiah, dibuktikan melalui karya ilmiah dan/atau penghargaan ilmiah pada tingkat nasional dan/atau internasional;
- c. tidak pernah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

- (1) Anggota KEPP LIPI berhenti karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhenti sebagai Peneliti;
 - c. pensiun sebagai aparatur sipil negara;
 - d. terkena sanksi Pelanggaran dan/atau sanksi pidana; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal berhentinya anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak memenuhi jumlah anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), perlu dilakukan penggantian anggota KEPP LIPI.
- (3) Usulan penggantian dan pemilihan anggota KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 10

KEPP LIPI mempunyai tugas menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.

Pasal 11

KEPP LIPI bertanggung jawab untuk terlaksananya pembinaan dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas KEPP LIPI berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pembinaan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti;
- b. meminta keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dari pejabat yang berwenang atau pihak-pihak terkait;
- c. menetapkan jenis keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan pengaduan dugaan terjadinya Pelanggaran;
- d. mengamankan dokumen dan data yang terkait dengan dugaan Pelanggaran;
- e. memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dugaan Pelanggaran;
- f. mengoordinasikan dan memberikan advokasi permasalahan Pelanggaran dengan pihak ketiga; dan
- g. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Kepala LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME SIDANG

Pasal 13

Dalam melaksanakan persidangan ketua, sekretaris, dan anggota KEPP LIPI memiliki kedudukan yang sama.

Pasal 14

- (1) KEPP LIPI melaksanakan sidang setiap kali diperlukan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sah apabila paling sedikit dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota KEPP LIPI.

Pasal 15

- (1) Sidang KEPP LIPI dipimpin oleh ketua KEPP LIPI.
- (2) Dalam hal ketua KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh sekretaris KEPP LIPI.
- (3) Dalam hal ketua dan sekretaris KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan hadir, para anggota KEPP LIPI yang hadir menunjuk secara aklamasi salah seorang anggota KEPP LIPI menjadi pemimpin sidang.
- (4) Dalam hal ketua KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, sekretaris KEPP LIPI ditetapkan sebagai ketua KEPP LIPI.
- (5) Dalam hal sekretaris KEPP LIPI sebagaimana dimaksud pada (2) berhalangan tetap, ditunjuk sekretaris KEPP LIPI dari anggota KEPP LIPI yang ditetapkan dalam sidang.

Pasal 16

- (1) Keputusan setiap sidang KEPP LIPI bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang diambil dengan suara terbanyak oleh anggota KEPP LIPI.

BAB V

PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Peneliti LIPI kepada KEPP LIPI melalui sekretariat.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk tertulis, disertai bukti-bukti dan data Pengadu.
- (3) Pengadu mengisi formulir Pengaduan dugaan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan Pengaduan kepada KEPP LIPI.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan wajib memberitahukan kepada Pengadu bahwa Pengaduan telah diterima.

Pasal 18

- (1) Ketua KEPP LIPI menunjuk salah satu anggota KEPP LIPI untuk melakukan penelaahan Pengaduan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal hasil penelaahan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan ditindaklanjuti dengan proses klarifikasi Pengaduan.
- (4) Sekretariat menyampaikan hasil penelaahan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Ketua KEPP LIPI menunjuk salah satu anggota KEPP LIPI untuk melakukan klarifikasi Pengaduan dengan memanggil para pihak terkait.

- (2) KEPP LIPI dapat menghadirkan pakar sebagai narasumber dalam proses klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan tidak ditindaklanjuti.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya dugaan Pelanggaran, Pengaduan ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan.
- (5) Sekretariat menyampaikan hasil klarifikasi Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengadu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan melalui pembentukan tim pemeriksa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua KEPP LIPI.
- (3) Ketua KEPP LIPI menunjuk 3 (tiga) orang anggota KEPP LIPI atau menunjuk 2 (dua) orang anggota KEPP LIPI dan 1 (satu) orang Peneliti atau pakar di bidang terkait sebagai tim pemeriksa.
- (4) Peneliti atau pakar di bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditunjuk harus mengisi pakta integritas.

Pasal 21

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dalam Pasal 20 melakukan pemeriksaan dugaan adanya Pelanggaran dengan pendalaman bukti.
- (2) Pendalaman bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa semua alat bukti berupa keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi.

Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada KEPP LIPI.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kategori jenis tingkatan Pelanggaran.
- (3) KEPP LIPI melakukan sidang untuk menilai laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) KEPP LIPI memutuskan kategori jenis tingkatan Pelanggaran dan tingkatan pembinaan.
- (5) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengadu, Teradu, Satuan Kerja terkait, dan Kepala LIPI.

Pasal 23

Penghentian pemeriksaan dilakukan apabila:

- a. tidak dapat dikonfirmasi kebenaran informasi Pengaduan dugaan Pelanggaran;
- b. Pengadu menarik Pengaduan dugaan Pelanggaran secara tertulis;
- c. adanya penyelesaian oleh para pihak di luar persidangan etik;
- d. Pengadu diketahui melaporkan ke organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti; atau
- e. Pengadu atau Teradu meninggal dunia.

Pasal 24

- (1) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh tim pemeriksa kepada KEPP LIPI.
- (2) KEPP LIPI memutuskan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang KEPP LIPI.

Pasal 25

KEPP LIPI dan sekretariat melaksanakan setiap tahapan pelaksanaan proses penelaahan Pengaduan, klarifikasi Pengaduan, dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 secara tertutup, independen, tanpa memihak, dan adil.

Pasal 26

- (1) KEPP LIPI menjaga semua rahasia terkait dengan proses penegakan Kode Etik Peneliti dan Kode Perilaku Peneliti dan memusnahkan semua keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dari depositori anggota KEPP LIPI.
- (2) Sekretariat KEPP LIPI bertanggung jawab atas penyimpanan semua keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi yang masuk dan digunakan selama proses pemeriksaan dan bersifat rahasia.
- (3) Pembukaan keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi dari suatu Pengaduan yang sudah putus hanya dapat dilakukan atas seizin Ketua KEPP LIPI.
- (4) Pemusnahan keterangan, dokumen, data, dan/atau informasi sekretariat KEPP LIPI dapat dilakukan setelah masa 20 (dua puluh) tahun penyimpanan dan setelah mendapatkan pertimbangan KEPP LIPI.

BAB VI

TINGKATAN PELANGGARAN DAN PEMBINAAN

Pasal 27

Kategori jenis tingkatan Pelanggaran terdiri atas:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang; atau
- c. Pelanggaran berat.

Pasal 28

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan Pelanggaran karena ketidakpahaman terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti.

Pasal 29

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan Pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan.

Pasal 30

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan Pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur kesengajaan dan/atau Pelanggaran yang dilakukan secara berulang untuk Pelanggaran yang sama atau pada jenis/bentuk Pelanggaran lainnya.

Pasal 31

Penetapan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dengan tetap mempertimbangkan jenjang Jabatan Fungsional Peneliti.

Pasal 32

- (1) Setiap kategori jenis tingkatan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. pembatasan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian atau yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian.

Pasal 33

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Peneliti dengan jenjang jabatan yang sama atau lebih tinggi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran ringan dilakukan terhadap 1 (satu) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran sedang dilakukan terhadap 2 (dua) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran berat dilakukan terhadap 3 (tiga) keluaran dari tipe Pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Apabila diperlukan, jenis tingkatan Pelanggaran berat dapat diteruskan oleh KEPP LIPI kepada organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 34

Pembatasan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian atau yang berhubungan dengan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berlaku untuk kategori jenis tingkatan Pelanggaran sedang dan Pelanggaran berat.

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dari Teradu yang melakukan Pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Dalam hal 2 (dua) kali dilaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Teradu masih melakukan Pelanggaran pada tingkat Pelanggaran apapun, KEPP LIPI melaporkan kepada organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti yang ditetapkan oleh LIPI sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti.
- (2) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SEKRETARIAT

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan keadministrasian KEPP LIPI dilaksanakan oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara substansi kepada Ketua KEPP LIPI dan secara administrasi kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI.

Pasal 38

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang KEPP LIPI;
- b. mengelola kegiatan kesekretariatan dan keadministrasian;
- c. mengoordinasikan tugas pendukung KEPP LIPI;
- d. mengelola sistem data, informasi, dan dokumentasi kegiatan KEPP LIPI maupun dokumen proses dan hasil pemeriksaan dan persidangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan operasional untuk kegiatan KEPP LIPI dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan/atau dana lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekretariatnya yang dibentuk dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 128/A/2018 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekretariatnya masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa kerja Komisi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 05/E/2011 tentang Komisi Etika Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

A. FORMULIR PENGADUAN DUGAAN PELANGGGARAN

1. Data Pengadu:

- a. Nama :
- b. Tempat dan Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
- d. Pekerjaan :
- e. Jabatan :

2. Deskripsi Dugaan Pelanggaran:

.....
.....
.....
.....

3. Bukti Pendukung:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Jakarta,

ttd.

(Nama Pengadu)

B. ALUR KERJA KOMISI ETIK DAN PERILAKU PENELITI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA



KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

LAKSANA TRI HANDOKO